

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BERMASALAH**

(Skripsi)

**Oleh:
ANDI KURNIAWAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP PENANGANAN DAN PENYELESAIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BERMASALAH

**Oleh:
ANDI KURNIAWAN**

Meningkatnya segmentasi pasar dan simpanan masyarakat menjadikan BPR haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*. OJK sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha BPR berjalan sesuai aturan yang berlaku. Di sisi lain adanya penjaminan yang dilakukan LPS akan memberikan rasa aman bagi masyarakat apabila dikemudian hari, BPR mengalami masalah dan dicabut izin usahanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran OJK terhadap penanganan BPR bermasalah dan peran LPS terhadap penyelesaian BPR yang tidak terselamatkan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Pengawasan Bank OJK Provinsi Lampung dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan OJK melakukan penyehatan BPR bermasalah melalui mekanisme *Bail in* berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pemilik BPR harus menambah kecukupan modal, menjalin kemitraan strategis serta mengkonversi pinjaman subordinasi menjadi modal atau mengkonversi kredit nasabah menjadi kepemilikan saham. LPS melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah sebagaimana Pasal 16 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, diawali dengan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah yang layak dibayar dan tidak layak dibayar maksimal 90 hari kerja sejak izin dicabut.

Selanjutnya, LPS akan membentuk Tim Likuidasi yang bertugas melaksanakan pembubaran badan hukum bank, penyelesaian kewajiban kepada pegawai bank dalam likuidasi, pemberesan aset dan kewajiban, pengakhiran likuidasi, dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : OJK, LPS, BPR Bermasalah

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BERMASALAH**

Oleh:

ANDI KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN BANK
PERKREDITAN RAKYAT BERMASALAH**

Nama Mahasiswa : **Andi Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011036

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Ratna Syamsiar, S.H., M.H.
NIP 19550428 198103 2 001

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ratna Syamsiar, S.H., M.H.

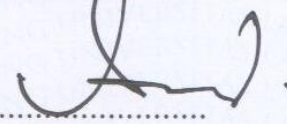


Sekretaris/Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

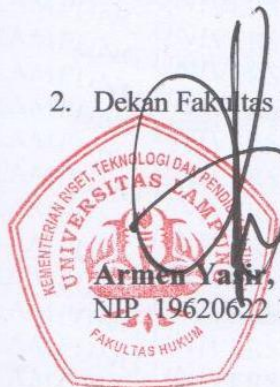


Penguji

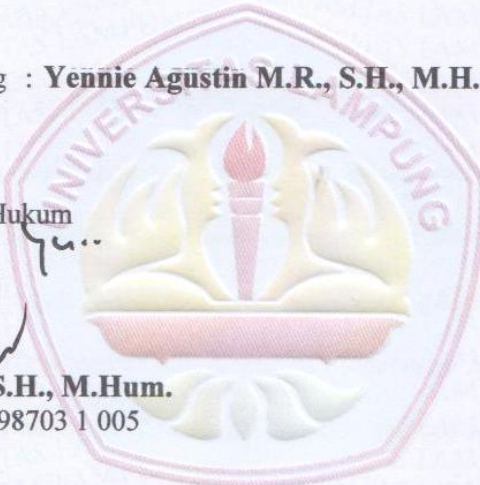
Bukan Pembimbing : Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yahr, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 April 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andi Kurniawan. Penulis dilahirkan di Pangkalpinang, pada tanggal 18 April 1994, dan merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari Bapak Kuswanto (Alm) dan Ibu Supriati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Kartika Cab. II Pangkalpinang yang diselesaikan pada tahun 2001, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 33 Pangkalpinang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 5 Pangkalpinang diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 3 Pangkalpinang pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif sebagai paralegal pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH FH Unila) yang menjadi penyelenggara bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dalam kegiatan kemahasiswaan, penulis pernah aktif mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung sebagai KMB IX tahun 2013, kemudian aktif dalam organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa

Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) kemudian diangkat sebagai Kepala Bidang Kaderisasi pada tahun 2015 lalu diangkat sebagai Ketua Umum tahun 2016 di organisasi UKM-F PSBH. Dalam kegiatan UKM-F PSBH penulis pernah mewakili Universitas Lampung untuk mengikuti Kompetisi Peradilan Semu atau yang sering disebut *National Moot Court Competition* (NMCC) Mutiara Djokosoetono VIII di Universitas Indonesia pada tahun 2014, Piala Konservasi II di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015. Penulis pernah mempersembahkan prestasi sebagai Grand Finalis Piala Prof. Soedarto V di Universitas Diponogoro dan Meraih Juara II Piala Jaksa Agung IV di Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 2014. Penulis juga pernah menjadi pendamping delegasi NMCC NAMLE IV di Universitas Trisakti yang berhasil menyabet Juara I umum dan Juara II pada *Constitutional Moot Court Competition* Piala Ketua Mahkamah Konstitusi II di Universitas Tarumanegara.

MOTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman”

(Q.S. Al-Imran; 139)

“Seseorang harus menjaga kebajikannya. Karena itu adalah investasi yang baik bagi kehidupan”

(Presiden Soeharto)

“Kamu ada untuk senantiasa mengucap syukur dan menjadi bernilai dengan menebar manfaat bagi sesama”

(Andi Kurniawan)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Kuswanto (alm) dan Ibu Supriati,
Yang selama ini telah berkorban, mencurahkan kasih sayang dan segenap
kesabaran untuk menantikan keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Penanganan dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H, M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.LM., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Muhamad Zulfikar, S.H., M.H., selaku Dosen sekaligus Kakak yang telah memberikan motivasi, doa dan bimbingan untuk penulis menjalani masa-masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Rekan yang tergabung pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Untuk Kakak-kakak tersayang, Juprianto (alm), Dwi Julianto, dan Rengga Trianto, terimakasih untuk motivasi juga dukungannya selama ini serta

mendoakan dan menyemangati. Semoga kita bisa terus membanggakan bapak dan mamak sampai akhir hayat;

11. Untuk segenap pimpinan, dan staf di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan mengarahkan kepada orang yang tepat untuk wawancara sehingga terkumpul data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

12. Untuk Anasarach Dea Delinda, S.H.;

13. Sahabat-sahabatku Naga Hitam Terhebat, Agus Pidarta, Achmad Fachrurrahman, Erik Budi Darmawan, Abdul Rahman PN, Andre Rinaldy T, Ade Oktariatas KY, Ahmad Sawal, Ahmad Medika Yustisi, A. Ferdi Arianto, Edius Pratama, Firdaus Pardede, Dimas Abimanyu, terimakasih kita ber13, bersama, bersaudara, dan berjaya!;

14. Untuk Cloudia Yulanda, Verdinan Pradana, Ruth Thresia MP, Hotdo Nauli, Nika Lova Br. Surbakti, Vera P. Ginting, Cindy E. Tarigan, Agustina Verawati, Johan Immanuel yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya;

15. Keluarga besar UKMF PSBH, UKMF FOSSI dan Hima Perdata, Delegasi NMCC UI, UP, Unnes, Undip, Trisakti dan Mahkamah Konstitusi, Maria, Gebi, Nita, Aziz, Ipeh, Dhanty, Ega, Sofi, Dayat, Alya Nurhafidza, Angelin F. Hendra, Yakin, Siti, Landoria, Any, Robbi, Ridho Ginting Kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis,

Andi Kurniawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Permasalahan	8
C. RuangLingkup.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. KegunaanPenelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Sistem Perbankan.....	11
1. Pengertian Perbankan	11
2. Jenis-Jenis Bank di Indonesia	12
B. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	14
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	14
2. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan	15
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	16
C. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan.....	18
1. Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan.....	18
2. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan.....	19
3. Fungsi dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan	21
D. Tinjauan Umum terhadap Bank Bermasalah	22
1. Pengertian Bank Bermasalah	22
2. Pengertian Bank Gagal.....	25
E. Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan	27
F. Kerangka Pikir	30

III. METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tipe Penelitian	33
C. Pendekatan Masalah.....	34
D. Data dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Lokasi Penelitian.....	37
G. Metode Pengolahan Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Penanganan yang Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Yang Bermasalah	39
1. Penilaian dan Evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kondisi Bank Perkreditan Rakyat	42
2. Otoritas Jasa Keuangan Mendorong Upaya Penyehatan Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah	53
3. Otoritas Jasa Keuangan Menetapkan Daftar Pengawasan Khusus	56
4. Otoritas Jasa Keuangan Mencabut Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat	59
B. Penyelesaian yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang Tidak Dapat Disehatkan.....	60
1. Pembayaran Klaim Simpanan Dana Nasabah	62
2. Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat oleh Lembaga Penjamin Simpanan	68
V. KESIMPULAN	74
DAFTAR PUSTAKA	76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri Perbankan¹ merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan mendasar antara kedua jenis bank tersebut adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³, sedangkan BPR tidak.

Bank Umum maupun BPR dalam melaksanakan kegiatan usahanya sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa

¹Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 Angka ke 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

²Booklet Perbankan Indonesia 2016, Hlm. 13

³Lalu lintas pembayaran adalah kegiatan perbankan yang memberikan pelayanan seperti kliring dan pertukaran valuta asing.

dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Kehadiran BPR yang menyediakan produk keuangan yang sama serupa dengan Bank Umum sangat dibutuhkan untuk menjangkau pengembangan perekonomian pedesaan serta mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). BPR memberikan kemudahan terhadap penyaluran kredit serta memberikan keuntungan simpanan dibandingkan dengan Bank Konvensional, oleh karena itu segmentasi pasar BPR dalam memasarkan produknya kepada masyarakat kecil serta UMKM menjadikan BPR mempunyai prospek yang sangat baik untuk terus dikembangkan.

BPR sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana (*intermeditary function*) membutuhkan pengelolaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian bank meliputi ketentuan mengenai permodalan, likuiditas, manajemen risiko, struktur perbankan, syarat pendirian, dan lain sebagainya. Ketentuan tersebut berlaku pada Bank Umum dan BPR.

Berdasarkan data statistik kegiatan usaha BPR skala Nasional periode April 2016 – September 2016 terjadi peningkatan dalam hal sumber dana yang terhimpun, penanaman dana masyarakat ke BPR yang diikuti juga dengan jumlah nasabah yang mempercayakan penyimpanan dananya kepada BPR, walaupun peningkatan itu

⁴Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Unisba: Bandung, 2008, hlm. 43

masih relatif kecil dari jumlah kredit yang disalurkan oleh Perbankan konvensional kepada UMKM.⁵

Meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa BPR diantaranya masih terhambat oleh beberapa kendala antara lain relatif tingginya tingkat bunga yang ditawarkan BPR, tingginya *cost of fund*, biaya provisi dan biaya operasional yang tinggi, belum tersosialisasinya keberadaan BPR di tengah masyarakat dan persaingan dengan lembaga keuangan dan non keuangan lainnya.

Selain beberapa kendala tersebut di atas, masih rendahnya minat masyarakat menggunakan jasa BPR juga dipengaruhi dengan banyaknya BPR yang dicabut izin usahanya setelah bermasalah dan tak kunjung dapat disehatkan kembali oleh OJK sebagai lembaga Pengawas Perbankan sehingga melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR.

Di Indonesia saat ini tercatat memiliki 1.634 BPR, jumlah tersebut terus mengalami penurunan akibat banyaknya BPR bermasalah yang akhirnya dicabut izin usahanya.⁶ Berdasarkan data Resolusi Bank yang dikeluarkan LPS, pada tahun 2016 ada 5 BPR yaitu PT BPR Agra Arthaka Mulya (Yogyakarta), PT BPR Mitra Bunda Mandiri (Sumatera Barat), PT Dana Niaga Mandiri (Sulawesi Selatan), PT BPRS Al Hidayah (Jawa Timur), dan PT BPR Kudamas Sentosa (Jawa Timur) yang sudah dicabut Izin Usahanya dan sedang dalam Proses Likuidasi oleh LPS.⁷

⁵Statistik Perbankan, Kegiatan Usaha BPR Konvensional skala Nasional Periode: April 2016–September 2016, diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/bpr-konvensional/indikatorutama/Default.aspx>, diakses pada tanggal 1 November 2016, Pukul 07:21 Wib.

⁶*Ibid.*,

⁷Daftar Bank yang dilikuidasi, diakses melalui <http://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi>, pada tanggal 1 November 2016, pukul 08:07 Wib.

OJK sebagai regulator dan pengawas pada sektor perbankan memiliki fungsi strategis dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan baik terhadap Bank Umum maupun terhadap BPR.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap industri keuangan.⁸ Pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut sebenarnya melampaui kewenangan sebagai dewan pengawas (*supervisory board*) yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. OJK menjadi lembaga yang *superbody* karena juga berwenang mengeluarkan regulasi pada industri perbankan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013. Pengalihan kewenangan dari Bank Indonesia kepada OJK terhadap pengaturan dan pengawasan terhadap industri perbankan telah memberikan kewenangan pengawasan sektor mikroprudensial bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, sementara pengawasan makroprudensial tetap dipegang oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral.⁹

Adanya pemisahan kewenangan antara pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial dimaksudkan agar masing-masing lembaga mampu

⁸Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁹Pengawasan mikroprudensial lebih fokus terhadap kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu perbankan sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Pengawasan Makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan, pengawasan makroprudensial dilakukan secara agregat dari keseluruhan individu lembaga jasa keuangan. Dengan demikian hubungan antara pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial erat, permasalahan dalam kinerja individu akan mempengaruhi secara agregat dalam sistem keuangan. (*OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, Booklet OJK, 2016 dapat juga diakses melalui <http://www.sikapuangmu.ojk.go.id>)

mamaksimalkan perannya masing-masing di sektor keuangan khususnya perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mampu mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi dan memberikan rasa aman kepada konsumen dan masyarakat.¹⁰

Salah satu fungsi OJK sebagai lembaga pengawasan adalah menentukan perkembangan sebuah BPR yang sedang beroperasi dengan terus memantau berbagai indikator terkait dengan tingkat kesehatan bank tersebut. Dengan adanya otoritas pengawas ini diharapkan mampu mengontrol pelanggaran-pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan baik oleh pegawai, pengurus maupun pemilik BPR. Beberapa contoh pelanggaran ketentuan perbankan yang terjadi misalnya seperti pemberian kredit fiktif dan tidak mentaati prinsip kehati-hatian, penyaluran kredit yang melampaui BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit), agunan kredit yang tidak diikat dengan sempurna, Pencairan dana nasabah tanpa diketahui nasabah ataupun kredit macet serta penggunaan aset BPR untuk kepentingan pribadi maupun grup usaha terkait.

Dampak dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut secara langsung dapat menyebabkan keuangan BPR menjadi bermasalah dan pengenaan denda kepada BPR sesuai dengan ketentuan. OJK akan mendorong upaya-upaya penyehatan terhadap kondisi BPR yang bermasalah diantaranya dengan memanggil

¹⁰*Implikasi Pembentukan OJK terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan Indonesia*, diakses melalui <http://cwts.ugm.ac.id/implikasi-pembentukan-otoritas-jasa-keuangan-terhadap-pengaturan-dan-pengawasan-perbankan-indonesia/>, diakses tanggal 21 Novemer 2016, pukul 02.07 Wib.

manajemen dan direksi, menganalisis data-data terkait kondisi bank, mewajibkan BPR untuk pemenuhan Modal Minimum paling tidak sebesar 4% dan ketentuan persentase *cash ratio* sebesar 3% agar BPR tidak ditetapkan dalam daftar pengawasan khusus.¹¹

Lebih jauh OJK saat ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Nasional (PPKSK) yang mengatur koordinasi lembaga-lembaga keuangan terkait, OJK memegang peranan penting dalam upaya penyehatan bank bermasalah yang mengedepankan upaya-upaya *preventif* dan upaya memaksimalkan Penyehatan menggunakan Sumber daya internal yang terdapat pada masing-masing bank, seperti penambahan modal oleh para pemegang saham, restrukturisasi kepengurusan bank dan dengan menekan pemberian kredit yang berisiko tinggi.

OJK juga dituntut untuk dapat menjalin koordinasi yang terintegrasi dengan lembaga keuangan lainnya seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Terhadap suatu tindakan yang harus dilakukan kepada BPR Bermasalah, OJK akan menjalin pertukaran Informasi dengan LPS saat terdapat indikasi yang menunjukkan suatu BPR mengalami masalah. OJK akan memberikan informasi terkait dana Jaminan yang dijamin Bank tersebut kepada LPS dan melaporkan serta menetapkan kondisi kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dinyatakan dapat disehatkan atau dinyatakan gagal. Penilaian terhadap tingkat

¹¹Siaran Pers Pencabutan Izin Usaha PT BPR Agra Arthaka Mulya di Yogyakarta, diakses melalui www.ojk.go.id pada tanggal 29 Januari 2017, pukul 20.00 Wib.

kesehatan bank adalah kewenangan penuh OJK setelah terjadinya pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia.¹² Hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh OJK selanjutnya akan memberikan kewenangan kepada LPS dalam melakukan Penyelesaian terhadap Bank yang dinyatakan sudah tidak dapat terselamatkan tersebut.

LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas penjaminan simpanan nasabah penyimpan. LPS akan menjadi gerbang terakhir bagi BPR yang dinyatakan sudah tidak dapat diselamatkan.

LPS akan berbagi peran dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait BPR yang bermasalah dimana setelah Izin Bank yang dinyatakan tidak dapat diselamatkan dicabut oleh OJK, LPS akan melakukan penjaminan terhadap dana nasabah sekaligus akan menempuh proses Likuidasi sebagai tahap akhir yang kemudian diikuti dengan Pembubaran badan hukum bank, penyelesaian kewajiban kepada pegawai bank dalam likuidasi, pemberesan aset dan kewajiban, pengakhiran likuidasi dan pertanggungjawaban terhadap proses likuidasi.

Adanya pembagian peran antara OJK dan LPS terhadap BPR baik dalam penanganan yang mengedepankan usaha-usaha untuk menyehatkan kembali bank tersebut maupun langkah penyelesaian apabila bank tidak dapat terselamatkan akan

¹²Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

memberikan rasa aman bagi nasabah dalam menggunakan Jasa yang ditawarkan bahkan saat BPR dalam keadaan bermasalahpun.

Berdasarkan latar belakang diatas dibutuhkan pengetahuan yang menyeluruh terhadap peran serta upaya yang dilakukan antara OJK dan LPS dalam mengatasi BPR yang bermasalah. Oleh karena itu, maka penulis mengangkat judul penelitian **“Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Penanganan dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah”** yang akan penulis uraikan pada skripsi ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka ada beberapa masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah?
2. Bagaimana Penyelesaian yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang tidak terselamatkan?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan dan LPS dalam penanganan dan penyelesaian BPR yang bermasalah.

2. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum perbankan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subjektif
 - 1) Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung untuk melaksanakan penelitian hukum
 - 2) Mengaplikasikan ilmu hukum dalam fenomena sosial kehidupan yang nyata.
2. Tujuan Objektif
 - 1) Mengetahui dan memahami tentang Peran OJK terhadap penanganan BPR yang bermasalah.
 - 2) Mengetahui dan memahami tentang Peran LPS terhadap penyelesaian BPR yang dinyatakan sudah tidak dapat diselamatkan oleh OJK.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis: hasil penelitian ini dapat menstimulus pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Peran OJK dan LPS yang berkaitan dengan dunia perbankan, penerapan atas teori yang didapatkan di dalam materi perkuliahan, juga untuk memperluas pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Kegunaan Praktis: sebagai bahan tambahan informasi atau referensi bagi

mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan bagi masyarakat luas secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan ditentukan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup

rakyat banyak”.¹³ Dari ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.¹⁴

Dari beberapa uraian yang telah disebutkan di atas upaya untuk menjaga kestabilan sektor perbankan harus di laksanakan dengan baik. Penyelenggara dalam hal ini Bank harus mampu melayani masyarakat dengan memberikan rasa percaya dan aman. Pemerintah dalam hal ini selaku pemegang kebijakan juga harus mampu menjadi fasilitator antara bank dan masyarakat dengan menetapkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan sektor perbankan. Upaya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2004 dan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 adalah buah dari pengalaman buruk sektor perbankan dimasa lalu yang harus terus dikembangkan dan diperkuat melalui regulasi yang jelas dan tegas.

2. Jenis-Jenis Bank di Indonesia

Bank adalah lembaga perantara dana (*financial intermediary*) dengan tugas pokok menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat sehingga

¹³Booklet Perbankan Indonesia 2016, *Op.Cit.*, hlm. 12

¹⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (ditinjau menurut UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 dan UU Nomor 23 tahun 1999 jo. UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia), Kencana: Jakarta, 2011, hlm. 41

dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Kepercayaan dari masyarakat terhadap bank hanya dapat timbul apabila bank dalam kegiatan usahanya mampu melindungi keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank.¹⁵

Modal yang berasal dari pemegang saham merupakan modal yang sifatnya tetap, dalam arti tidak akan ditarik kembali kecuali melalui rapat umum pemegang saham. Dana yang terhimpun dari masyarakat merupakan tulang punggung suatu bank dalam pengelolaan usahanya.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank terdiri dari dua jenis:¹⁶

- a. Bank Umum, yaitu bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” antara lain adalah:

- a. melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang;
- b. pembiayaan untuk mengembangkan koperasi;

¹⁵Ratna Syamsiar, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 42

¹⁶Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- c. mengembangkan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil;
- d. mengembangkan ekspor nonmigas;
- e. mengembangkan pembangunan perumahan.

Pembedaan bank menurut jenisnya untuk menampung pengembangan usaha saat ini dalam menghadapi globalisasi perekonomian yang lebih mengarah kepada generalisasi usaha perbankan. Pembagian jenis bank dimaksudkan penyesuaian dalam alam deregulasi dan globalisasi. Dengan demikian tidak diperlukan lagi bank khusus seperti bank pembangunan atau bank tabungan.

B. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.¹⁷

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

¹⁷Booklet Perbankan Indonesia 2016, *Op.Cit.*, hlm. 3 lihat juga Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁸

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.¹⁹

2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

¹⁸Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁹Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- a. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- b. Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- c. Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
- f. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari harus dipertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.²⁰

3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan²¹

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

²⁰Naskah Akademik Pembentukan OJK yang dimuat dalam <http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/Naskah%20Akademik%20RUU%20OJK.pdf>, diunduh tanggal 23 Juli 2016, hlm. 12-13.

²¹BAB III, Pasal 4-9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 UU OJK, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
 - 1) Manajemen risiko;

- 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

C. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan

1. Sejarah Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam keputusan presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.²²

Realisasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

²²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 5

(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan

(2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *Blanket guarantee* sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak 1998 melalui Keppres 26 tahun 1998. Program ini, dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada Tahun 2004 juga akan dibubarkan.²³

Akhirnya setelah hampir satu dekade, pada tanggal 22 September 2004, pemerintah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif sejak Tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan resmi beroperasi.²⁴

2. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS sangat berkepentingan terhadap tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun

²³*Ibid.*,

²⁴Sejarah Pendirian LPS, dimuat dalam <http://www.lps.go.id/web/guest/sejarah>, diakses tanggal 20 April 2016, Pukul 16.00Wib

secara agregat. Untuk menjaga tingkat kesehatan bank secara individual (*micro prudential*) maupun secara agregat (*macro prudential*) diperlukan pengawasan perbankan yang efektif.

Keberadaan LPS dalam sistem perbankan di Indonesia ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). LPS bertanggungjawab kepada presiden dan dalam kegiatannya merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam undang-undang LPS.²⁵

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksud untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun pada pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk pemerintah.²⁶

²⁵Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS.

²⁶O.P.Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Jakarta: Perbanas, 1998, Hlm. 10

3. Fungsi dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan tersebut. LPS dalam menjalankan fungsinya untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan memiliki tugas yaitu:

- a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal stabilitas perbankan;
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.²⁷

Berdasarkan Pasal 6 UU LPS, dalam menjalankan tugasnya, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;

²⁷Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Kemudian dalam rangka penanganan dan penyelesaian bank gagal, LPS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU LPS, yaitu:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

D. Tinjauan Umum terhadap Bank Bermasalah

1. Pengertian Bank Bermasalah

Suatu bank dikatakan bermasalah apabila bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai pihak ketiga, karena mengalami kerugian dan akibatnya

kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut menurun. Pada dasarnya, suatu bank dianggap bermasalah ketika bank tersebut menghadapi permasalahan dalam kegiatan operasionalnya secara terus menerus dan memerlukan upaya khusus untuk mengatasinya. Sekali bank gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap nasabah, maka reputasi bank akan menjadi goyah bahkan dapat mengalami *rush* (penarikan dana besar-besaran) oleh nasabah, dan pada akhirnya bank sebesar dan sekuat apapun dapat menjadi tutup.

Suatu bank juga dapat dikatakan bermasalah apabila bank mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, misalnya saja kondisi usaha bank yang semakin memburuk dengan ditandainya menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan lainnya. Terjadinya hal-hal tersebut dikarenakan kurangnya pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan perbankan yang sehat.²⁸

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, menyatakan bahwa bank bermasalah adalah bank yang berdasarkan penilaian Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh LPP. Kriteria bank bermasalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

²⁸Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hal. 143.

- a. Kriteria Bank Bermasalah yang bersifat non struktural, yaitu jika hanya terdapat satu atau beberapa aspek CAMEL'S²⁹ yang tergolong tidak sehat. Keadaan bank dalam kondisi seperti ini dikatakan belum parah, karena aspek permodalan dan likuiditasnya masih belum membahayakan kelangsungan kegiatan usaha bank yang bersangkutan. Bermasalahnya suatu bank pada kelompok ini umumnya karena permasalahan yang bersifat temporer, pemilik bersama pengurus bank diperkirakan mampu dan mau melakukan perbaikan kondisi bank.
- b. Kriteria Bank Bermasalah yang bersifat struktural adalah apabila semua aspek CAMEL'S sudah tergolong tidak sehat, dan kondisi bank pada umumnya sudah tergolong parah, seperti misalnya modalnya menurun dan rendah, likuiditasnya sudah membahayakan kelangsungan usaha bank. Kondisi bank yang demikian terjadi karena beban kredit bermasalah yang cukup besar dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kesulitan tersebut pada akhirnya mempengaruhi kondisi rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas. Hal ini terkadang diperburuk dengan adanya itikad kurang baik dari para pemilik dan manajemen bank untuk melakukan penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penyelamatan yang bersifat menyeluruh dan memerlukan waktu yang relatif lama, terutama karena pemilik dan pengurus bank sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan bank.³⁰

²⁹CAMEL'S merupakan komponen yang digunakan untuk menilai suatu tingkat kesehatan bank yang pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. 5 komponen CAMEL'S yaitu Permodalan (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*); Kualitas Aset (*Assets Quality*); Manajemen (*Management*); Rentabilitas (*Earning*); Likuiditas (*Liquidity*); Sensitivitas terhadap resiko pasar (*Sensitivity to market risk*). Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: Cv Keni Media, 2012, hal. 30-31.

³⁰Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: Cv Keni Media, 2012, hal. 264.

Sebagai contoh bank bermasalah pemenuhan kewajiban bank terhadap nasabah tidak atau belum berjalan lancar dikarenakan fungsi bank dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan atau tidak memenuhi prinsip CAMEL'S. Fungsi bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro yang pada umumnya berjangka pendek (kurang dari setahun) dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat berupa kredit, baik itu kredit korporasi atau investasi-investasi yang pada umumnya jangka waktunya panjang (lebih dari setahun) yang secara tidak langsung mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar dana nasabah dan hasil penempatan jatuh tempo yang tidak tepat waktu.

2. Pengertian Bank Gagal

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir ke 7 Undang-Undang LPS Bank Gagal (*failing bank*) di artikan sebagai bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Bank Gagal menurut jenisnya digolongkan menjadi dua, yaitu bank gagal yang berdampak sistemik dan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Bank yang berdampak sistemik adalah bank yang diperkirakan akibat dari kegagalannya menjalankan fungsinya akan juga berakibat pada sistem keuangan nasional secara meluas. sedangkan, bank gagal yang tidak berdampak sistemik adalah bank yang akibat dari kegagalannya akan berakibat pada lembaga bank itu sendiri tanpa berpengaruh pada sistem keuangan nasional.

Pengertian bank sistemik dapat ditemukan pada pasal 1 Angka ke 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) disebutkan sebagai berikut:

“Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal”

Bank gagal juga dibedakan berdasarkan keadaan stabilitas sistem keuangan yaitu, saat kondisi stabilitas sistem keuangan normal dan saat kondisi krisis sistem keuangan sedang terjadi.

Kegagalan bank atau sejumlah bank sebagaimana yang didefinisikan diatas akan menjadi permasalahan sektor perbankan nasional baik bank sistemik maupun bank yang tidak berdampak sistemik apabila tidak segera di tangani oleh lembaga terkait dalam hal ini Komite Stabilitas Keuangan, BI, OJK, LPS dan Menteri Keuangan.

Permasalahan bank sistemik yang merupakan bagian penting dalam sistem keuangan akan menyebabkan berberapa permasalahan. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian nasional. Kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, sehingga perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank

Dari beberapa peraturan yang menyebutkan pengertian mengenai bank gagal maupun sistemik pada dasarnya menjelaskan suatu keadaan dimana bank mengalami kesulitan dalam tingkat kesehatan maupun pengelolaannya sehingga

selain berdampak terhadap bank itu sendiri juga dapat berdampak meluas pada sistem keuangan nasional.

E. Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan

Pengertian koordinasi secara umum ialah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama syarat sebuah koordinasi ialah di perlukan kematangan dalam segi tepat waktu agar tidak menghambat kinerja dan tugas masing-masing pihak kemudian selalu terjalinnya komunikasi baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang luas hal tersebut di karenakan agar dari pihak yang satu dengan yang lainnya mengetahui perkembangan informasi dan yang terakhir ialah selalu berpegang pada tujuan akhir agar tidak melenceng dan justru memperburuk keadaan dalam sebuah organisasi.³¹

Koordinasi secara *normative* berkaitan erat dengan proses antar pihak atau lingkungan dalam berkegiatan masing-masing yang keberhasilan masing-masing pihaknya sangat di dukung satu dengan lainnya maka dari itu dalam setiap organisasi kunci keberhasilan dalam mencapai langkah tujuan ialah sebuah koordinasi yang baik dan benar. Menurut sisi fungsionalnya koordinasi mengeratkan pihak satu dengan pihak lainnya dalam rangka mencapai semua tujuan dengan maksimal dan memberikan pengalaman serta pembelajaran setiap pihak maupun individu tertentu.

³¹<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-koordinasi-dan-tujuannya/>, terakhir diakses tanggal 25 Mei 2016, Pukul 13.45Wib

Dari kesimpulan pembahasan di atas pengertian koordinasi ialah proses dimana masing-masing pihak menyelaraskan menyeimbangkan dan berkomunikasi secara baik dan benar dengan batasan waktu untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan masing-masing pihak menentukan hasil akhirnya.³²

Berdasarkan uraian definisi koordinasi secara umum di atas dapatlah kita tarik sebuah kesimpulan bahwa koordinasi antar lembaga adalah wujud saling kerja sama antara dua buah pihak yang kedudukannya sejajar yang menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak lain demi tujuan masing-masing pihak yang kemudian berakhir menjadi tujuan bersama.

Kedudukan OJK dan LPS sebagai lembaga yang independen berdasarkan amanat masing-masing Undang-Undang pembentuknya telah menjadikan kedudukan keduanya sejajar juga tidak dapat saling mempengaruhi peran masing-masing pihak. Kedua belah pihak hanya dimungkinkan untuk melakukan pertukaran informasi dan bekerja sama dalam mendukung kegiatan kerja masing-masing lembaga.

Menghadapi ancaman krisis keuangan yang dapat terjadi sewaktu-waktu koordinasi antar lembaga keuangan haruslah terjalin dengan terpadu dan terintegrasi, lahirnya Undang-Undang PPSK dimaksudkan untuk memberikan pengaturan yang menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting terlebih setelah ancaman krisis global pada tahun 2008, Undang-Undang PPSK menjadi pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang telah ada

³²*Ibid.*,

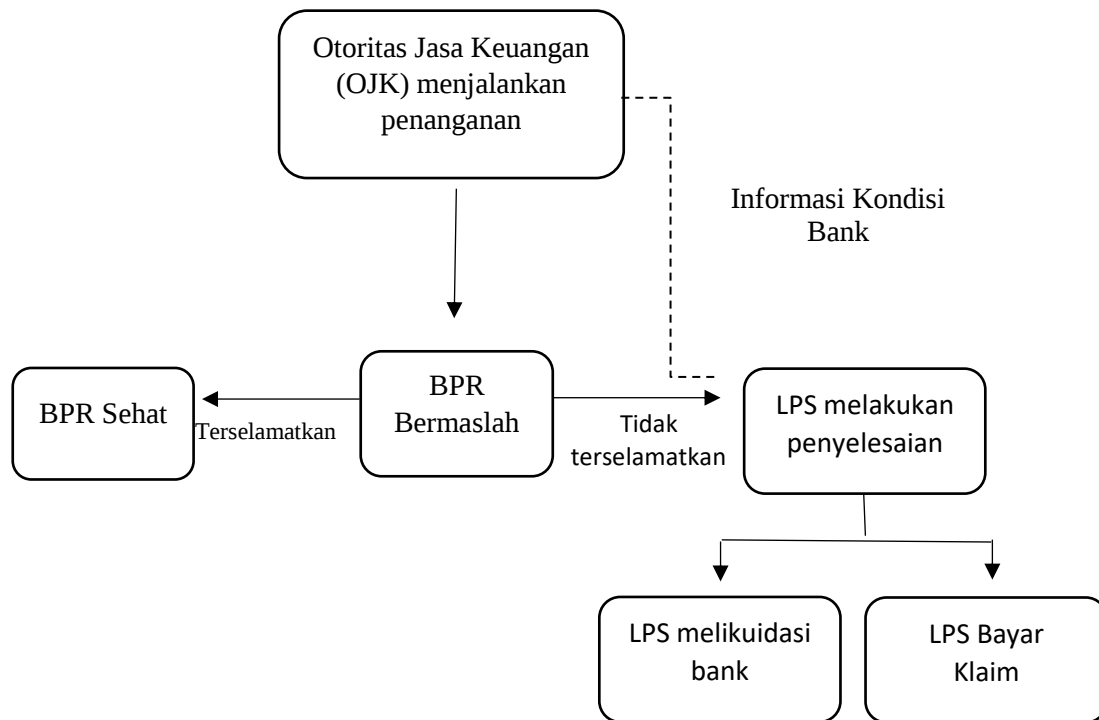
untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, terutama untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan bank gagal berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Bank Indonesi dalam Penetapan daftar Bank Sistemik yang kemudian disampaikan kepada Komite Stabilitas sistem Keuangan.

Terhadap bank yang sudah dinyatakan gagal oleh OJK khusus yang diakibatkan Solvabilitas sebuah bank, OJK akan berkoordinasi langsung kepada LPS untuk mengatasi penanganan bank tersebut dan apabila keadaan bank semakin memburuk maka kembali OJK meminta rekomendasi terhadap penanganan permasalahan Bnak sistemik.

Pengaturan mengenai koordinasi OJK dan LPS terdapat pada peraturan pembentuk masing-masing lembaga namun tidak secara rinci menjelaskan bagaimana bentuk, mekanisme dan akibat hukum yang kedian ditimbulkan akibat koordinasi antara kedua lembaga tersebut.

F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan skema tersebut dijelaskan bahwa:

Bank Perkreditan Rakyat bermasalah³³ adalah Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai rasio atau nisbah kredit taklancar yang tinggi apabila dibandingkan dengan modalnya; 2) bank yang dari hasil pemeriksaan nilai CAMEL-nya berada pada posisi empat (kurang sehat) atau lima (tidak sehat) pada daftar urutan kondisi bank.

OJK adalah lembaga keuangan yang bertugas sebagai regulator dan pengawas sektor perbankan. OJK akan melakukan penanganan terhadap BPR yang dalam

³³Kamus Bank Indonesia, diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/kamus.aspx>, diakses tanggal 24 November 2016, pukul 03.18 Wib.

penilaiannya dinyatakan bermasalah dengan melakukan pengawasan intensif dan menetapkan bank dalam Daftar Pengawasan Khusus (DPK). Penanganan yang dilakukan OJK diutamakan untuk melakukan penyelamatan agar bank kembali kekeadaan normal diantaranya melalui Penambahan Modal oleh para pemegang saham berupa Pemenuhan Modal Minimum/CAR sebesar 4% dan melakukan pengawasan terhadap rata-rata Cash Ratio dalam 6 bulan terakhir minimum sebesar 3% pada bank bermasalah tersebut.

Bank yang sudah diupayakan untuk dilakukan penanganan oleh OJK namun ternyata keadaannya tidak juga membaik, OJK akan menginformasikan kepada LPS untuk menghitung Jaminan yang dijaminakan kepada LPS.

OJK akan mencabut izin Usaha Bank yang sudah dinyatakan tidak dapat diselamatkan dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada LPS untuk dilakukan penyelesaian akhir. LPS sebagai penjamin akan melakukan pembayaran terhadap klaim nasabah dan melikuidasi bank tersebut.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS sebagai RUPS akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

membubarkan badan hukum bank; membentuk tim likuidasi; menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁴

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam penanganan dan penyelesaian terhadap BPR bermasalah oleh OJK dan LPS.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau

³⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, Hlm. 39.

mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁵ Penelitian ini menggambarkan secara jelas tentang hukum perbankan yang berkaitan dengan peran OJK dan LPS terhadap penanganan dan penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah yang difokuskan sesuai dengan permasalahan.

C. Pendekatan Masalah

Dalam membahas penelitian ini penulis melakukan pendekatan yang bersifat normatif terapan. Pendekatan normatif terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*) dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan-kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan Pengawasan Perbankan, Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara terhadap Bapak Bangun Kurniawan, selaku Kasubag Peengawasan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, Hlm. 50.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
 - 2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 5) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - 6) Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - 7) Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank perkreditan Rakyat;
 - 8) Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

- 9) Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
 - 10) Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 - 11) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum Bank Umum;
 - 12) Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2012 tentang Perubahan Peraturan LPS Nomor 4/PLPS/2006 Tentang Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik
 - 13) Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2014 Tentang Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan
 - 14) Surat Edaran OJK Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶
 - c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

³⁶Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, Hlm.12

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah Bank bermasalah.
2. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan Bapak Bangun Kurniawan, selaku Kasubag Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap penanganan dan penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat yang Bermasalah

F. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung bertempat di Jalan Way Sekampung Nomor 9, Bandar Lampung.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.³⁷

4. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 90-91.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. OJK mendorong upaya penyehatan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yaitu melalui mekanisme *Bail in* atau mengoptimalkan usaha internal melalui penambahan modal oleh para pemegang saham agar terpenuhi kewajiban Modal Minimum/CAR paling tidak sebesar 4% dan *Cash Ratio* dalam 6 bulan terakhir minimum sebesar 3%. selanjutnya apabila pemilik sudah tidak mampu lagi menyelesaikan permasalahan maka dapat memanfaatkan mitra strategis dan apabila juga masih tidak mampu mengatasi masalah maka BPR dapat mengkonversi pinjaman-pinjaman subordinasi (*subordinate loan*) yang dapat di konversi menjadi modal terlebih dahulu atau sebagai alternatif terakhir BPR dapat mengkonversi kredit nasabahnya menjadi kepemilikan saham.
2. LPS melakukan proses likuidasi dan pembayaran berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dimana klaim penjaminan simpanan nasabah akan didahului rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Saat proses likuidasi, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut: membubarkan badan hukum bank; membentuk tim likuidasi; menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur

Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (ditinjau menurut UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 dan UU Nomor 23 tahun 1999 jo. UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia)*. Jakarta: Kencana.

Imaniyati, Neni Sri. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung: Fakultas Hukum Unisba.

Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. UI Press, Jakarta: UI Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

O.P.Simorangkir. 1998. *Seluk Beluk Bank Komersil*. Jakarta: Perbanas.

Rudjito, Djaelani Firdaus,. dkk. 2011. *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, Jakarta: Lambaga Penjamin Simpanan.

Sitompul, Zulkarnain. 2002. *Hukum Perlindungan Dana Nasabah Bank*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2010. *Aspek Hukum LPS*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsiar, Ratna. 2014. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zaini, Zulfi Diane. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: Cv Keni Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Terkait

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR;

Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum Bank Umum;

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan Systemically Important Bank dan Capital Surcharge;

Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2012 tentang Perubahan Peraturan LPS Nomor 4/PLPS/2006 Tentang Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik

Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2014 Tentang Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan

Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang likuidasi bank

Surat Edaran OJK Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

C. Sumber Lain/Makalah/Publikasi

Booklet Perbankan Indonesia 2016

Booklet OJK dan Pengawasan Makroprudensial 2016

Naskah Akademik RUU JPSK tanggal 2 September 2015

Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 2010

Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Dalam Rangka Pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ke Jepang, 26 September-2 Oktober 2015

Materi Permasalahan dan Tantangan BPR/BPRS Pada Rakernas dan Seminar Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, Pontianak, 26 Oktober 2016.

D. Sumber Website

<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-koordinasi-dan-tujuannya/>,
“Pengertian Koordinasi”

<http://www.bi.go.id>, “Kamus Bank Indonesia”, “Statistik Perbankan”

<http://www.lps.go.id>, “Daftar Bank yang Dilikuidasi”, “Sejarah Pendirian LPS”

<http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id>, “Naskah Akademik OJK”

<http://cwts.ugm.ac.id>, “Implikasi Pembentukan OJK terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan Indonesia”